



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan melampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 17);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA  
DAN WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a) Laporan Realisasi Anggaran;
  - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c) Neraca;
  - d) Laporan Operasional;
  - e) Laporan Arus Kas;
  - f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g) Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.872.836.034.923,33	
b. Belanja	Rp. 2.976.086.465.839,36	
c. Transfer	Rp. 2.098.645.335,00	
Defisit		Rp. (105.349.076.251,03)
d. Pembiayaan		
-Penerimaan	Rp. 645.333.377.525,67	
-Pengeluaran	Rp. 0,00	
Pembiayaan Netto	Rp. 645.333.377.525,67	
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)		Rp. 539.984.301.274,64

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 280.016.905.523,33 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan	Rp. 2.592.819.129.400,00
b. Realisasi Pendapatan	Rp. 2.872.836.034.923,33
Selisih Lebih	Rp. 280.016.905.523,33

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (259.967.395.775,64) dengan rincian sebagai berikut :
- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a. Anggaran Belanja dan Transfer  | Rp 3.238.152.506.950,00  |
| b. Realisasi belanja dan transfer | Rp 2.978.185.111.174,36  |
| Selisih Kurang                    | Rp. (259.967.395.775,64) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp539.984.301.298,97 dengan rincian sebagai berikut :
- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| a. Anggaran Defisit  | Rp (645.333.377.550,00) |
| b. Realisasi Defisit | Rp (105.349.076.251,03) |
| Selisih Lebih        | Rp. 539.984.301.298,97  |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp24,33 dengan rincian sebagai berikut :
- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp 645.333.377.550,00 |
| b. Realisasi Pembiayaan  | Rp 645.333.377.525,67 |
| Selisih Lebih            | Rp. 24,33             |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| a. Pengeluaran Pembiayaan           | Rp 0,00 |
| b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan | Rp 0,00 |
| Selisih Lebih                       | Rp 0,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(24,33) dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran pembiayaan Netto  | Rp 645.333.377.550,00 |
| b. Realisasi Pembiayaan Netto | Rp 645.333.377.525,67 |
| Selisih Kurang                | Rp (24,33)            |

#### Pasal 4

Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                                      | Rp. 645.333.377.525,67 |
| b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan<br>Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp. 645.333.377.525,67 |
| Sub Total   | Rp. 0,00               |
| c. Sisa Lebih SiLPA   | Rp. 539.984.301.274,64 |
| Sub Total   | Rp. 539.984.301.274,64 |
| d. Saldo Anggaran Lebih Akhir                                     | Rp. 539.984.301.274,64 |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

- |                |                           |
|----------------|---------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp. 19.387.006.498.280,50 |
|----------------|---------------------------|

b. Jumlah Kewajiban	Rp. 213.311.432.966,73
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 19.173.695.065.313,80

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO	Rp. 3.016.476.372.617,99
b. Beban - LO	Rp. 2.698.449.002.158,01
Surplus dari Operasi	Rp. 318.027.370.459,98
c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp. (30.706.400.514,83)
Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 287.320.969.945,15
d. Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp. (125.134.600,00)
e. Surplus LO	Rp. 287.195.835.345,15

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari Tahun 2018	Rp. 645.333.377.525,67
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp. 960.449.998.478,11
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan	Rp. (1.065.799.074.729,14)
d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp. 177.782.547,00
e. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2018	Rp. 540.162.083.821,64

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal per 1 Januari Tahun 2018	Rp. 18.891.691.334.021,60
b. Surplus LO	Rp. 287.195.835.345,15
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	Rp. (5.192.104.052,92)
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 0.00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp. (5.192.104.052,92)
- Koreksi Ekuitas Perubahan Kebijakan- Koreksi Penyusutan Aset Tetap	Rp. 0.00
d. Ekuitas Akhir	Rp. 19.173.695.065.313,80

## Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran I.1: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai PNS berdasarkan Eselon dan Non Eselon;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusda;

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX peraturan daerah ini.

#### Pasal 12

Wali Kota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 27 Agustus 2021

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: 64.71/I/28/3/2021